



SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI
ELEKTRONIK (Dokumen Dan
Tanda Tangan Elektronik)
DALAM SENGKETA
E-COMMERCE**

***THE STRENGTH OF ELECTRONIC EVIDENCE
(Electronic Document and Digital Signature)
IN THE LAWSUIT OF E COMMERCE***

RATNO TRI HANDOKO

NIM 050710101083

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik) DALAM SENGKETA E-COMMERCE

***THE STRENGTH OF ELECTRONIC EVIDENCE
(Electronic Document and Digital Signature)
IN THE LAWSUIT OF E COMMERCE***

RATNO TRI HANDOKO

NIM 050710101083

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

Tiada usaha besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha kecil

“Fiat Justitia pereat mundus”¹

Hendaklah keadilan harus ditegakkan walaupun dunia harus binasa

¹ Ferdinand I (1503-1564), www.id.wikipedia.org/wiki/fiat_justitia_pereat_mundus

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan yang saya hormati, Moh Nawari dan S Sofia yang telah membesarakan, membimbing, memberikan ilmu-ilmu kehidupan, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta doa;
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Semua guru, baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan informal dan semua dosen Fakultas Hukum yang terhormat danikhlas dalam membagi ilmu pengetahuan;

PRASYARAT GELAR

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK(Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik) DALAM SENGKETA E-COMMERCE

***THE STRENGTH OF ELECTRONIC EVIDENCE
(Electronic Document and Digital Signature)
IN THE LAWSUIT OF E COMMERCE***

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

RATNO TRI HANDOKO

NIM 050710101083

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

22 FEBRUARI 2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 FEBRUARI 2010

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO S.H. M.H.
NIP. 194804281985032001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP.196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik) DALAM SENGKETA E-COMMERCE

***THE STRENGTH OF ELECTRONIC EVIDENCE
(Electronic Document and Digital Signature) IN THE
LAWSUIT OF E COMMERCE***

Oleh:

**RATNO TRI HANDOKO
NIM. 050710101083**

Pembimbing

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO,
S.H.,M.H.
NIP. 194804281985032001**

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP.196212161988022001**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 22

bulan : Februari

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

Sekretaris

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 194804281985032001

.....

ISWI HARIYANI, S.H., M. H.

NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNO TRI HANDOKO**

NIM : **050710101083**

menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : “KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik) DALAM SENGKETA E-COMMERCE” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan pajsaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Nama : RATNO TRI HANDOKO
NIM : 050710101083

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan kehendak Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul “ KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik) DALAM SENGKETA E-COMMERCE”

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Edy Sriono S.H, M.H selaku Ketua Penguji;
4. Nanang Suparto S.H selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Edi Mulyono S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Drs. Supardi, M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Ayahanda Moh Nawari dan Ibunda tercinta S Sofia yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan ilmu-ilmu tentang kehidupan serta selalu berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
11. Kedua kakakku yang kubanggakan Rani Tindrawati dan Reti Yuli Astanti yang telah mendoakan dan memberi dukungan serta bantuan guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
12. Terimakasih juga kepada kakak Ipar yang kuhormati Mas Yoyok Kartowijoyo yang telah memberikan semangat dan bantuannya dalam penyelesaikan tugas akhir;
13. Terimakasih spesial ditujukan kepada Adinda Nur Mahmuda Faradilla tercinta yang selalu tulus setia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik suka maupun duka;
14. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Notaris Bapak Bambang Hermanto S.H sekeluarga atas segala bantuan dan kemudahan serta ilmu pengetahuan yang diberikan dalam pelaksanaan KKM;
15. Terima kasih kepada seluruh karyawan kantor Notaris Bapak Bambang Hermanto S.H yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam pelaksanaan KKM;
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 yang selama ini telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir, Agwin, Febri, Irwan, Yusna, Totok, Vega, dan Reza;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama teman-teman KKM 2009 gelombang II Irwan May Saragih, Agwin Saputra,dan Dwi Ferbri;
19. Semua Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002, 2003, 2004, 2005,2006 yang telah mendukung dan memotivasi penulis;
20. Sahabat di rumah Kreongan Totok Sugiarto, Moh Reza GP termasuk pemilik rumah Mas Winardi, Mbak Wiwiek , Agung, Radit;
21. Semua teman-teman Kos Jawa 7 No. 24B, Kusairi, Apri, Bima, Andri, Nanang, Guntur, Relly serta teman-teman yang sebelumnya;
22. Untuk para Alumni Universitas Jember Fakultas Hukum, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 22 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Internet telah menimbulkan berbagai masalah terutama yang berkaitan dengan masalah kerahasiaan, keutuhan pesan (*integrity*), identitas para pihak dan hukum yang mengatur transaksi tersebut. Timbul permasalahan bagaimana keaslian atau ke otentikan dari informasi tersebut karena begitu mudahnya menggandakan suatu Dokumen Elektronik. Selain itu apakah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih sesuai dengan munculnya berbagai teknologi baru berkaitan dengan pembuktian. Oleh karena itu sangat menarik untuk dikaji tentang kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sengketa *e-commerce*, Apakah Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik selaku lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan Sertifikat Digital bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam sengketa *e-commerce*, dan apakah alat bukti elektronik juga mempunyai kekuatan mengikat kepada Hakim dalam sengketa *e-commerce*.

Tujuan penelitian ini pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, Kedua adalah untuk mengkaji dan analisis apakah Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik bertanggungjawab kepada pihak ketiga yang dirugikan dalam kegiatan transaksi *e-commerce*. Ketiga adalah mengkaji dan menganalisis kekuatan mengikat kepada Hakim dari alat bukti elektronik .

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , dan bahan non hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika hukum dengan metode deduktif, kemudian dianalisis secara preskripsi.

Hasil dari telaah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Elektronik merupakan perluasan dari alat bukti tertulis dalam Pasal 1866 BW, Pasal 164 HIR, hanya Dokumen Elektronik yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik; 2. Karena ketiadaan hubungan kontraktual antara Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan

pihak ketiga maka pihak ketiga hanya dapat menuntut ganti rugi kepada Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik atas dasar perbuatan melanggar hukum Pasal 1367 BW; 3. Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai alat bukti yang sah menurut UUITE adalah alat bukti mengikat kepada Hakim selama para pihak mengakui.

Sebagai saran dari hasil penelitian ini adalah : 1. asas kehati-hatian seharusnya diperhatikan dengan cara menggunakan semua fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan keamanan bertransaksi, agar dapat memberikan jaminan hukum dalam hal penyimpanan Dokumen Elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik yang digunakannya; 2. Seharusnya dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh UUITE memberikan kejelasan tentang tanggungjawab lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik dan penyelenggara sistem elektronik; 3. Untuk lebih memberikan kenyamanan, keamanan dan integritas dalam berbisnis lewat internet perlu kiranya kedepan Pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas seperti Notaris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1	Latar
Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah.....
	4
1.3	Tujuan Penelitian.....
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6

1.4.4. Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Peng ertian Informasi, Dokumen Dan Tanda Tangan Elektronik.....	9
2.1.1 Infor masi Elektronik	9
2.1.2 Doku men Elektronik	10
2.1.3 Tand a Tangan Elektronik	10
2.2 Trans aksi <i>E-Commerce</i>	13
2.2.1 Peng ertian Transaksi <i>E-Commerce</i>	13
2.2.2 Jenis Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	14
2.2.3 Pihak -Pihak Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	16
2.2.4 Lemb aga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (<i>Certification Authority</i>)	17
2.3. Sistem Pembuktian	18
2.3.1 Peng ertian Pembuktian	18
2.3.2 Beba n Pembuktian	18

2.3.3	Jenis
Jenis Alat Bukti	19
2.3.4	Keku
atan Pembuktian	21
2.4. Sengketa E-Commerce	22
2.4.1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi	23
2.4.2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1	Keku
atan Pembuktian Alat Bukti Elektronik	26
3.1.1 Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik	29
3.1.2 Tanda Tangan Elektronik	32
3.2	T
anggungjawab Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (CA)	
Kepada Pihak Ketiga Yang Dirugikan	38
3.2.1	D
asar Kewenangan Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (CA) Dalam Menerbitkan Tanda Tangan Dan Sertifikat Elektronik	39
3.2.2	T
anggung Jawab Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (CA) Sebagai Pihak Yang Mengeluarkan Tanda Tangan Dan Sertifikat Elektronik	40
3.2.3	T
anggung Jawab Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (CA) Kepada Pihak Ketiga.....	41
3.3	K
ekuanan Mengikat Alat Bukti Elektronik Kepada Hakim Dalam Sengketa <i>E-commerce</i>	45

3.3.1	K
ewenangan Mengadili Perkara <i>E-Commerce</i>	45
3.3.2	A
lat Bukti Dalam Perkara Perdata	46
3.3.3	K
ekuatan Mengikat Alat Bukti Elektronik Kepada Hakim	47
BAB 4 PENUTUP	51
4.1.....	
Kesimpulan	51
4.2	
.....	Saran
.....	52
DAFTAR BACAAN	xix
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik	
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	